



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sony Pegasus Alias Sony Bin (alm) Dwi Priyadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/29 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mangga Dua RT. 010 RW. 006 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sony Pegasus Alias Sony Bin (alm) Dwi Priyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Thio Johnny
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52/21 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangki GG. Langgar / 3 RT. 011 RW. 007 Kec.
Taman Sari, Jakarta Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Thio Johnny ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : David Widjaya
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 57/31 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



6. Tempat tinggal : Jln. Blimbing I/17 RT. 003 RW. 004 Kel.
Mangga Besar Kec. Taman Sari
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa David Widjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agus Susanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50/17 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mangga Dua GG Gatep RT. 007 RW.006 Kel.
Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Agus Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Heriyanto;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 56/19 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Indah THP V Blok KH/03 RT. 004
RW 007 Kel. Sukamantri Kec. Pasar Kemis, Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Heriyanto; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024



5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Atin;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 58/5 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GG. Gatep RT.007 RW.006 Kel. Mangga Dua
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Atin; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024



Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Mislan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 55/30 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kemenangan V RT. 003 RW. 003 Kel. Glodok Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Petrus Vowo
2. Tempat lahir : Nusa Tenggara Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 66/31 Desember 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sugihwaras RT. 005 RW. 005 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo



7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Petrus Vowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SONY PEGASUS** als **SONY**, terdakwa **THIO JONI**, terdakwa **DAVID WIJAYA**, terdakwa **AGUS SUSANTO**, terdakwa **PETRUS VOWO**, terdakwa **HERIYANTO**, terdakwa **ATIN**



dan terdakwa **MISLAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **303 ayat 1 ke-1 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **para terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru muda
- Uang tunai Rp.10.000.000
- Uang tunai Rp.100.000,-
- 1 (Satu) Handphone Redmi warna biru dongker
- Uang tunai Rp.37.0000,
- 1 (Satu) Handphone Samsung Warna Putih
- Uang tunai Rp.154.000,-
- 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Putih Gold
- 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Biru

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) Lapak Judi
- 1 (satu) Alat Pengocok Dadu
- 3 (tiga) buah Dadu
- 1 (Satu) Papan Tulis

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya merasa cukup dengan tuntutan penuntut umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin, 13 November 2023 terdakwa SONY PEGASUS alias SONY bin (alm) DWI PRIYADI (selanjutnya disebut dengan terdakwa SONY PEGASUS) melihat terdapat lahan kosong di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa SONY PEGASUS bersama-



sama dengan terdakwa THIO JOHNNY bermain judi di lahan kosong tersebut hingga malam hari, oleh karena terdakwa SONY PEGASUS dapat bermain sampai malam hari sehingga menimbulkan niat terdakwa SONY PEGASUS untuk menyelenggarakan permainan judi untuk umum.

- Bahwa kemudian terdakwa SONY PEGASUS alias SONY menghubungi dan menawarkan Terdakwa THIO JOHNNY, Terdakwa DAVID WIDJAYA, Terdakwa AGUS SUSANTO, Terdakwa HERIYANTO, Terdakwa ATIN, Terdakwa MISLAN dan Terdakwa PETRUS VOWO untuk menjadi karyawan untuk menyelenggarakan permainan judi di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, dengan tugas masing-masing terdakwa sebagaimana berikut:
 - **Terdakwa SONY PEGASUS** sebagai penyelenggara Judi yang bertugas untuk membayarkan gaji karyawan yang menyelenggarakan permainan judi di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat
 - **Terdakwa THIO JOHNNY**, sebagai Pengawas dan pengepul yang bertugas untuk mengawasi karyawan dan situasi perjudian serta selaku pengepul yang memegang uang modal dan uang hasil perjudian untuk menyiapkan uang jika ada penggunaan uang untuk kepentingan perjudian dan untuk menyiapkan uang untuk membayar gaji para karyawan
 - **Terdakwa DAVID WIDJAYA** sebagai Pengocok dadu Tasiau yang bertugas untuk mengocok dadu dalam permainan judi tasiau
 - **Terdakwa AGUS SUSANTO** sebagai kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menarik uang pasangan pemain yang kalah dan juga memberikan hasil kepada pemain yang menang
 - **Terdakwa HERIYANTO** sebagai kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menarik uang pasangan pemain yang kalah dan juga memberikan hasil kepada pemain yang menang
 - **Terdakwa ATIN** sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis sekaligus kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menulis mata dadu di papan tulis yang sudah dikocok oleh Pengocok dadu Tasiau



- **Terdakwa MISLAN** sebagai Pencari pemain yang bertugas untuk melakukan penjemputan kepada para pemain yang akan masuk ke lokasi perjudian
- **Terdakwa PETRUS VOWO** sebagai penjaga pintu yang bertugas sebagai menjaga pintu masuk serta menjaga keamanan pada saat permainan judi berlangsung
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 terdakwa SONY PEGASUS alias SONY, Terdakwa THIO JOHNNY, Terdakwa DAVID WIDJAYA, Terdakwa AGUS SUSANTO, Terdakwa HERIYANTO, Terdakwa ATIN, Terdakwa MISLAN dan Terdakwa PETRUS VOWO menyelenggarakan permainan perjudian tasiau untuk umum di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat yang buka dari jam 14.00 WIB sampai dengan selesai, dengan cara bermain sebagaimana berikut:
 - Pertama-tama pemain judi menaruh uang taruhannya di lapak yang bergambar titik dari satu sampai dengan enam, angka besar kecil dan/atau ganjil genap,
 - Kemudian setelah para pemain meletakkan uang taruhan, selanjutnya pengocok dadu mengocok dadu dan membukanya, selanjutnya para pemain mencocokkan mata dadu dengan taruhannya
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi REINHART YOSEPH RUBIN, saksi ABDUL GOFAR, S.H., dan saksi FIKRI LAZUARDI selaku Tim Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SONY PEGASUS alias SONY, Terdakwa THIO JOHNNY, Terdakwa DAVID WIDJAYA, Terdakwa AGUS SUSANTO, Terdakwa HERIYANTO, Terdakwa ATIN, Terdakwa MISLAN dan Terdakwa PETRUS VOWO yang sedang menyelenggarakan permainan judi tasiau di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa dalam penyelenggaraan perjudian terdakwa SONY PEGASUS mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan keuntungan yang para terdakwa



lainnya dapatkan dalam penyelenggaraan perjudian berupa upah/gaji, dengan nominal sebagai berikut:

- **Terdakwa THIO JOHNNY**, sebagai Pengawas dan pengepul mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya
- **Terdakwa DAVID WIDJAYA** sebagai Pengocok dadu Tasiau yang bertugas untuk mengocok dadu dalam permainan judi tasiau mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya
- **Terdakwa AGUS SUSANTO** sebagai kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menarik uang pasangan pemain yang kalah dan juga memberikan hasil kepada pemain yang menang mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya
- **Terdakwa HERIYANTO** sebagai kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menarik uang pasangan pemain yang kalah dan juga memberikan hasil kepada pemain yang menang mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya
- **Terdakwa ATIN** sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis sekaligus kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menulis mata dadu di papan tulis yang sudah dikocok oleh Pengocok dadu Tasiau mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya
- **Terdakwa MISLAN** sebagai Pencari pemain yang bertugas untuk melakukan penjemputan kepada para pemain yang akan masuk ke lokasi perjudian mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya
- **Terdakwa PETRUS VOWO** sebagai penjaga pintu yang bertugas sebagai menjaga pintu masuk serta menjaga keamanan pada saat permainan judi berlangsung mendapatkan upah sebesar



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan praktik perjudian dilarang dilakukan di wilayah Indonesia
- Bahwa dalam penyelenggaraan perjudian di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat para pemain yang bermain tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian dan hanya faktor untung-untungan saja

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSALINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib, di Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen Kota Jakarta Pusat dan pada saat tertangkap Saksi sedang berada di dalam lokasi perjudian
 - Bahwa saksi berada ditempat tersebut adalah sebagai pemasang yaitu orang yang menaruh uang taruhan dalam permainan judi tasiao yang dimainkan oleh bandar
 - Bahwa Cara untuk melakukan permainan judi tasiao tersebut yaitu, pertama bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam mangkok kemudian para pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang diatas lapak sesuai dengan gambar/tulisan yang diinginkan setelah itu baru saksi buka mangkok untuk melihat 3 buah biji dadu tersebut untuk melihat gambar /tulisan apa yang berada paling atas untuk dinyatakan sebagai pemenang. apabila tebakan pemasang benar maka menang dan memperoleh uang tergantung nilai taruhan dan jika kalah maka uang hilang



- Bahwa penyelenggara / pengelola dilokasi perjudian tersebut saksi tidak ketahui siapa pemilik dari lapak tersebut tetapi saksi mengetahui para terdakwa ada di tempat kejadian
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran para terdakwa dalam penyelenggaraan permainan judi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi FIKRI LAZUARDI dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian yang bertaruhan uang tunai tersebut saksi mendapat laporan dari masyarakat yang tidak dapat di sebutkan identitasnya bahwa lokasi perjudian di Jalan Kramat VII No. 33 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Senen Jakarta Pusat, setelah mendapat laporan tersebut saksi beserta saksi CRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, SH.,MH anggota Opsnal Unit 2 melakukan penyelidikan ke lokasi perjudian tersebut.
- Bahwa Saksi beserta tim berhasil melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa SONY PEGASUS Als SONY selaku Penyelenggara Perjudian dan mengamankan 7 (tujuh) orang pegawai / anak buah dengan masing-masing perannya:
 1. THIO JONI (Pengawas dan Penyelenggara judi tasiau);
 2. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau.
 3. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 4. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu
 5. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 6. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 7. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.

Serta 13 (tiga belas) orang pemain dari perjududian tersebut yang masing masing bernama WONG KIAM TJIE alias ATJIE, BUN THIONG alias ABUN anak dari (alm) CUMAO, EDI SUMARDI Bin HABIB, KIM, LIPIN SUANA Alias HAPENG, OY LIN, ROSALINA, STEVEN LIU, JONG HIOEK SEN alias ASEN, WONG SO SIANG



Alias RITA, YONG KIM PAN alias AVAN, HENDRIK PATTIASIANA alias HENDRIK, TJHAI NGIAT FAN alias AFAN anak dari CYHAI.

- Bahwa saksi jelaskan, dalam penangkapan penyelenggara perjudian saksi melakukan penyitaan barang bukti dari masing masing penyelenggara yaitu :
 - Terdakwa SONY PEGASUS als SONY sebagai penyelenggara sita 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru muda yang di pergunakannya untuk berkomunikasi dirinya dengan anak buahnya.
 - Terdakwa THIO JONI sebagai pengawas dan orang kepercayaan bos penyelenggara perjudian, menyita uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- yang adalah uang hasil di potongan uang kemenangan dari para pemenang judi (uang pinggiran) yang di kumpulkannya sejak beberapa hari sebelum di lakukan penangkapan tersebut.
 - Terdakwa DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau menyita alat dari perjudian dadu Tasiua yaitu berupa lapak judi dan alat pengocok dadu serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- yang adalah sisa uang upah yang di terima nya sebagai tukang pngocok dadu dan juga 1 (Satu) Hanphone Redmi warna biru dongker yang di pergunakannya untuk untuk berkomunikasi dengan karyawan judi lainnya serta dengan Penyelenggara judi tersebut yaitu terdakwa SONY PEGASUS als SONY.
 - Terdakwa AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau, menyita uang tunai seebsar Rp.37.000,- yang adalah sisa uang upah yang di terima nya sebagai kasir di perjudian tersebut serta 1 HP Samsung warna putih dongker yang di pergunakannya untuk untuk berkomunikasi dengan karyawan judi lainnya serta dengan Penyelenggara judi tersebut yaitu terdakwa SONY PEGASUS als SONY.
 - Terdakwa PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu, kami menyita 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Biru yang di pergunakannya untuk untuk berkomunikasi dengan karyawan judi lainnya serta



dengan Penyelenggara judi tersebut yaitu terdakwa SONY PEGASUS als SONY.

- Terdakwa HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau menyita Uang tunai Rp.154.000,- yang adalah sisa uang upah yang di terima nya sebagai kasir perjudian tersebut.
- Terdakwa ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis, menyita 1 (Satu) Papan Tulis yang adalah alat untuk menulis hasil dadu dadu yang keluar hasil kocokan pengocok yang kemudian di tulis di papan tersebut.
- Terdakwa MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi, menyita 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Putih Gold yang di pergunakannya untuk untuk berkomunikasi dengan karyawan judi lainnya serta dengan Penyelenggara judi tersebut yaitu terdakwa SONY PEGASUS als SONY.
- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa SONY PEGASUS als SONY selaku penyelenggara perjudian tersebut kami tidak mengetahuinya karena uang yang di perolehnya dari potongan para pemain yang menang tersebut tidak menentu menentu dan dari uang yang di kumpulkan tersebut kemudian di berikan kepada anak buahnya yang masing masing adalah :
 - THIO JONI sebagai pengawas dan orang kepercayaan bos penyelenggara perjudian mendapat upah sebesar Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,-/ harinya.
 - DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya
 - AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya
 - PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya
 - HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya.
 - ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya



- MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I SONY PEGASUS Alias SONY menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan dadu atau tasiu dan permainan kartu atau Peqiu dengan taruhannya adalah uang dan dalam permainan judi tersebut ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya pemain memasang dengan pasangan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari kejadian Terdakwa diamankan tamu yang datang seingat Terdakwa 25 (dua puluh lima) orang dari pemain tasiu dan juga Peqiu
- Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Perjudian dan 7 (tujuh) orang pegawai / anak buah dengan masing-masing perannya:
 1. THIO JONI (Pengawas dan Penyelenggara judi tasiu);
 2. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiu.
 3. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiu.
 4. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu
 5. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiu.
 6. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 7. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat perjudian di Jalan Kramat VII Kel. Senen Jakarta Pusat sudah 5 hari dan tidak tiap hari ada permainan judi biasanya hari Kamis dan Minggu libur, dimana perjudian dimulai dari jam 14.00 WIB sampai sekitar pukul 19.00 WIB, Dan uang dari perjudian tersebut Terdakwa gunakan untuk



kebutuhan Terdakwa sehari-hari yaitu untuk membeli makanan dan minuman sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Cara permainan judi jenis tasiau yaitu 3 (tiga) dadu dikocok dan dibuka memilih besar atau kecil (jika 4-10 berarti kecil dan 11-17 berarti besar).
- Bahwa terdakwa menjelaskan Cara permainan judi jenis paqiu seperti kartu gaplek (kartu domino) namun menggunakan bahan plastik bukan kartu yang dari kardus.
- Bahwa adapun Alat yang digunakan untuk bermain judi tasiau yaitu : alat lapak (gambar angka) atau yang ada tulisan angka dan gambar, 3 (tiga) buah dadu, mangkok atau alat kocoknya.
- Bahwa adapun Alat yang digunakan untuk bermain paqiu yaitu : alat lapak tempat pemain menaruh taruhan dan kartu domino plastik.
- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa yang menyediakannya dan biasanya karyawan lain juga suka diberikan modal untuk berpura-pura main agar menarik perhatian tamu lain supaya terlihat banyak yang bermain.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.10.000.000,- dimana uang tersebut saat penangkapan masih di pegang oleh terdakwa THIO JONNY, Dan keuntungan yang Terdakwa terima adalah dari potongan hasil kemenangan pemain yang menang dimana biasanya potongan tersebut tergangtung dari hasil kemenangannya yaitu sekitar Rp.10.000.- s/d Rp.20.000
- Bahwa upah yang di berikan kepada anak buah terdakwa yang masing masing adalah :
 - THIO JONI sebagai pengawas dan orang kepercayaan bos penyelenggara perjudian mendapat upah sebesar Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,-/ harinya.
 - DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya
 - AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya



- PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya
- HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya.
- ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya
- MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi mendapat upah sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-/ harinya.
- Bahwa permainan dadu dan kartu yang yang diselenggarakan para terdakwa di Kebon Kosong, Jalan Kramat VII Kel. Senen, Kota Jakarta Pusat tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia.

TERDAKWA II THIO JHONNY menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa beserta terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi Tasiau terdakwa SONY PEGASUS Als SONY selaku Penyelenggara Perjudian dan 7 (tujuh) orang pegawai / anak buah dengan masing-masing perannya:
 1. THIO JONI (Pengawas dan Penyelenggara judi tasiau);
 2. RASID selaku pengawas DPO (Daftar Pencarian Orang)
 3. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau.
 4. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 5. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu
 6. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 7. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 8. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pegang karena Terdakwa bertugas sebagai pengepul uang dan pengawas dimana



uang tersebut akan di gunakan untuk membayar pemain yang menang dan juga setelah selesai permainan nantinya akan digunakan juga untuk menggaji para karyawan yang membantu terselenggaranya perjudian tersebut diatas, dan sisanya Terdakwa berikan kepada terdakwa SONY PEGASUS selaku penyelenggara.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas dan pengepul uang ditempat perjudian sejak 1 minggu, dan benar Terdakwa mendapat gaji setiap hari sekali setelah permainan judi ditutup sore harinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk uang makan, dan yang menggaji Terdakwa ialah terdakwa SONY PEGASUS.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk permainan dadu dan kartu setahu Terdakwa ialah: alat lapak atau yang ada tulusan angka dan gambar, dadu, domino terbuat dari mika, dan mangkok kramik alat untuk mengocok dadu.
- Bahwa yang menyediakan alat ialah penyelenggara yaitu terdakwa SONY PEGASUS.
- Perjudian Tasiau yang yang diselenggarakan di Kebon Kosong, Jalan Kramat VII Kel. Senen, Kota Jakarta Pusat tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia.

TERDAKWA III DAVID WIDJAYA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 Wib, di Lapangan, Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi berpakaian bebas dari Polda Metro Jaya Terdakwa sebagai pengocok dadu di permainan judi Tasiau.
- Bahwa terdakwa ikut dalam mengadakan permainan dadu atau tasiau dan permainan kartu atau Peqiu dengan taruhannya adalah uang dan dalam permainan judi tersebut ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya pemain memasang dengan



pasangan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari kejadian Terdakwa diamankan tamu yang datang seingat Terdakwa 25 (dua puluh lima) orang dari pemain tasiua dan juga Peqiu

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan dadu adalah sebagai pengocok dadu
- Bahwa terdakwa bekerja di tempat perjudian tersebut 1 minggu yang lalu dan cara Terdakwa bisa bekerja di tempat tersebut adalah di ajak terdakwa THIO JONNI als BUNCAY, Dan yang memberi Terdakwa gaji / upah adalah terdakwa SONI sebesar Rp.150.000,- perharinya.
- Bahwa permainan dadu Tasiua yang yang diselenggarakan di Kebon Kosong, Jalan Kramat VII Kel. Senen, Kota Jakarta Pusat tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia.

TERDAKWA IV HERIYANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 Wib, di Lapangan, Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat karena terlibat dalam permainan dadu atau Tasiua
- Bahwa dalam permainan judi Tasiua terdakwa SONY PEGASUS Als SONY selaku Penyelenggara Perjudian dan 7 (tujuh) orang pegawai / anak buah dengan masing-masing perannya:
 1. THIO JONI (pengawas dan penyelenggara judi tasiua);
 2. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiua.
 3. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiua.
 4. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu
 5. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiua.
 6. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 7. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.
- Bahwa pada saat di tangkap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah)

- Bahwa terdakwa telah bekerja di tempat perjudian tersebut sejak perjudian tersebut di buka yaitu sekitar 1 minggu yang lalu dan cara terdakwa di ajak oleh teman terdakwa yaitu terdakwa SONY PEGASUS alias SONY, dan yang memberi terdakwa gaji / upah adalah terdakwa SONY PEGASUS alias SONY dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.150.000,- perharinya serta makan sehari sekali.
- Dalam permainan judi jenis koprok alat yang di gunakan adalah :
 - lapak/ alas yang bergambar dadu serta tulisan “kecil-besar” dan “ganjil-genap” dan angka angka dari No.4 s/d 17.
 - 3 biji dadu.
 - Piring kecil dan tempurung untuk mengocok dadu.
- Bahwa permainan dadu tersebut di mulai dari jam 12.00 wib s/d 17.00 wib, bahwa jam operasional perjudian tersebut tidak menentu tergantung ramai dan sepi nya para pemain, jadi bila pemain sedang sepi maka permainan judi tersebut break / istirahat dahulu dan kembali main bila pemain sudah mulai banyak lagi.
- Permainan dadu jenis Tasiau yang yang diselenggarakan di Kebon Kosong, Jalan Kramat VII Kel. Senen, Kota Jakarta Pusat tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia.

TERDAKWA V AGUS SUSANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 Wib, di Lapangan, Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat,
- Bahwa dalam permainan judi Tasiau terdakwa SONY PEGASUS Als SONY selaku Penyelenggara Perjudian dan 7 (tujuh) orang pegawai / anak buah dengan masing-masing perannya:
 1. THIO JONI (pengawas dan penyelenggara judi tasiau);
 2. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau.
 3. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 4. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu



5. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 6. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 7. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.
- Bahwa pada saat di tangkap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah HP merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp 87.000,-
 - Bahwa terdakwa telah bekerja dalam permainan dadau Tasiau sebagai kasir dan yang memberi terdakwa gaji / upah adalah terdakwa SONY PEGASUS alias SONY dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.150.000,- perharinya serta makan sehari sekali.
 - Bahwa permainan dadu Tasiau tersebut diselenggarakan di Kebon Kosong, Jalan Kramat VII Kel. Senen, Kota Jakarta Pusat tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia.

TERDAKWA VI ATIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 Wib, di Lapangan, Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi berpakaian bebas dari Polda Metro Jaya Terdakwa sebagai tukang tulis mata dadu yang keluar setelah dikocok di papan tulis agar para pemain tidak lupa berapa mata dadu yang keluar hasil kocokan, dimana Terdakwa mendapat gaji setiap harinya dari penyelenggara sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi Tasiau terdakwa SONY PEGASUS Als SONY selaku Penyelenggara Perjudian dan 7 (tujuh) orang pegawai / anak buah dengan masing-masing perannya:
 1. THIO JONI (pengawas dan penyelenggara judi tasiau);
 2. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau.
 3. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 4. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu
 5. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau.



6. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis

7. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.

- Bahwa pada saat di tangkap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah HP merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp 87.000,-.
- Bahwa terdakwa baru bekerja sekitar 3 (tiga) hari yang lalu dan yang memberi terdakwa gaji / upah adalah terdakwa SONY PEGASUS alias SONY dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.100.000,- perharinya serta makan sehari sekali.
- Bahwa dalam permainan dadu Taisiao tersebut di lapak judi tersebut yaitu masyarakat umum sedangkan jumlah pasangan para pemain paling kecil Rp.50.000,- sedangkan paling besar rata-rata Rp.500.000,-.
- Dalam permainan judi jenis koprok alat yang di gunakan adalah :
 - lapak/ alas yang bergambar dadu serta tulisan “kecil-besar” dan “ganjil-genap” dan angka angka dari No.4 s/d 17.
 - 3 biji dadu.
 - Piring kecil dan tempurung untuk mengocok dadu.
- Bahwa perjudian tersebut di mulai dari jam 12.00 wib s/d 17.00 wib, bahwa jam operasional perjudian tersebut tidak menentu tergantung ramai dan sepi nya para pemain, jadi bila pemain sedang sepi maka permainan judi tersebut break / istirahat dahulu dan kembali main bila pemain sudah mulai banyak lagi.
- Permainan Tasiau tersebut diselenggarakan di Kebon Kosong, Jalan Kramat VII Kel. Senen, Kota Jakarta Pusat tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia.

TERDAKWA VII MISLAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 Wib, di Lapangan, Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat,
- Bahwa terdakwa sebagai orang yang melakukan penjemputan kepada para pemain yang akan masuk ke lokasi perjudian, dimana Terdakwa mendapat gaji setiap harinya dari



penyelenggara sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan dadu Tasiau terdakwa SONY PEGASUS Als SONY selaku Penyelenggara Perjudian dan 7 (tujuh) orang pegawai / anak buah dengan masing-masing perannya:
 1. THIO JONI (pengawas dan penyelenggara judi tasiau);
 2. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau.
 3. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 4. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu
 5. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 6. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 7. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.
- Bahwa terdakwa bertugas mencari pemain dan yang memberi terdakwa gaji / upah adalah terdakwa SONY PEGASUS alias SONY dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.150.000,- perharinya serta makan sehari sekali.
- Dalam permainan judi jenis koprok alat yang di gunakan adalah :
 - lapak/ alas yang bergambar dadu serta tulisan “kecil-besar” dan “ganjil-genap” dan angka angka dari No.4 s/d 17.
 - 3 biji dadu.
 - Piring kecil dan tempurung untuk mengocok dadu.
- Bahwa terdakwa jelaskan, perjudian tersebut di mulai dari jam 12.00 wib s/d 17.00 wib, bahwa jam operasional perjudian tersebut tidak menentu tergantung ramai dan sepi nya para pemain, jadi bila pemain sedang sepi maka permainan judi tersebut break / istirahat dahulu dan kembali main bila pemain sudah mulai banyak lagi.
- Permainan Tasiau yang diselenggarakan di Kebon Kosong, Jalan Kramat VII Kel. Senen, Kota Jakarta Pusat tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia.

TERDAKWA VIII PETRUS VOWO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro



Jaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 Wib, di Lapangan, Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat,

- Bahwa terdakwa sebagai penjaga pintu masuk perjudian dan tanggung jawab Tersangka menjaga keamanan pada saat permainan judi di dalam area perjudian, dimana Terdakwa mendapat gaji setiap harinya dari penyelenggara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi Tasiau terdakwa SONY PEGASUS Als SONY selaku Penyelenggara Perjudian dan 7 (tujuh) orang pegawai / anak buah dengan masing-masing perannya:
 1. THIO JONI (pengawas dan penyelenggara judi tasiau);
 2. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau.
 3. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 4. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu
 5. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 6. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 7. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.
- Bahwa terdakwa telah bekerja di tempat perjudian tersebut sejak perjudian tersebut di buka yaitu sekitar 2 (dua) hari yang lalu dan yang memberi terdakwa gaji / upah adalah terdakwa SONY PEGASUS alias SONY dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.150.000,- perharinya serta makan sehari sekali.
- Bahwa yang bermain judi Taisiao di lapak judi tersebut yaitu masyarakat umum sedangkan jumlah pasangan para pemain paling kecil Rp.50.000,- sedangkan paling besar rata-rata Rp.500.000,-.
- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok alat yang di gunakan adalah :
 - lapak/ alas yang bergambar dadu serta tulisan “kecil-besar” dan “ganjil-genap” dan angka angka dari No.4 s/d 17.
 - 3 biji dadu.
 - Piring kecil dan tempurung untuk mengocok dadu.
- Bahwa permainan dadu tersebut di mulai dari jam 12.00 wib s/d



17.00 wib, bahwa jam operasional perjudian tersebut tidak menentu tergantung ramai dan sepi nya para pemain, jadi bila pemain sedang sepi maka permainan judi tersebut break / istirahat dahulu dan kembali main bila pemain sudah mulai banyak lagi.

- Bahwa dalam sehari rata rata pengunjung perjudian di tempat tersebut adalah sekitar 30-40 orang pemain dan permainan judi di tempat tersebut selain TASAU dan judi jenis PAQUI. Dan Terdakwa tidak kenal satu persatu pemain judi d lokasi perjudian tersebut hanya sekedar kenal muka saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru muda
- Uang tunai Rp.10.000.000
- Uang tunai Rp.100.000,-
- 1 (Satu) Handphone Redmi warna biru dongker
- Uang tunai Rp.37.0000,
- 1 (Satu) Handphone Samsung Warna Putih
- Uang tunai Rp.154.000,-
- 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Putih Gold
- 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Biru
- 1 (satu) Lapak Judi
- 1 (satu) Alat Pengocok Dadu
- 3 (tiga) buah Dadu
- 1 (Satu) Papan Tulis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat karena mengadakan permainan dadu atau tasiao dan permainan kartu atau Peqiu dengan taruhannya adalah uang
2. Bahwa selain para terdakwa juga ditangkap beberapa orang yang turut dalam permainan dadu tasiao tersebut sebagai pemasang atau pemain



3. Bahwa cara permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam mangkok kemudian para pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang diatas lapak sesuai dengan gambar/tulisan yang diinginkan setelah mangkok dibuka untuk melihat 3 buah biji dadu tersebut untuk melihat gambar /tulisan apa yang berada paling atas untuk dinyatakan sebagai pemenang.
4. Bahwa dalam penyelenggaraan permainan dadu tersebut para terdakwa mempunyai peran yaitu
 1. SONY PEGASUS sebagai pemilik modal dan membayar para terdakwa lainnya
 2. THIO JONI sebagai Pengawas dan Penyelenggara judi tasiau
 3. DAVID WIJAYA sebagai pengocok dadu perjudian tasiau.
 4. AGUS SUSANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 5. PETRUS VOWO sebagai penjaga pintu
 6. HERIYANTO sebagai kasir perjudian tasiau.
 7. ATIN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 8. MISLAN sebagai pencari pemain untuk bermain judi.
5. Bahwa dalam permainan dadu tersebut para pemasang belum tentu menang dan bisa kalah dan apabila kalah maka uang taruhan akan hilang
6. Bahwa permainan judi dadu yang diakan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggak maka majelis hakim akan memertimbangkan dakwa penuntut umum tersebut yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Para Terdakwa yaitu terdakwa **SONY PEGASUS** als **SONY**, terdakwa **THIO JONI**, terdakwa **DAVID WIJAYA**, terdakwa **AGUS SUSANTO**, terdakwa **PETRUS VOWO**, terdakwa **HERIYANTO**, terdakwa **ATIN** dan terdakwa **MISLAN**, dimana para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure **Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi** maka terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan perbuatan meteriil **Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi**, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permainan dadu tasiau merupakan permainan judi ?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bermain judi adalah setiap permainan, yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian juga setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk kepada tata cara permainan yang diselenggarakan dapat dikategorikan sebagai **"judi"**, maka tentang **"main judi"** sudah digariskan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang selengkapny berbunyi *"yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk terhitung masuk dalam main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan yang lain-lain"* ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut dengan **"bermain judi"** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Adanya permainan ;
- b) Adanya pengharapan untuk menang ;
- c) Hanya berdasarkan untung-untungan ;
- d) Adanya pertarungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui bahwa permainan dadu jenis tasiau dilakukan dengan cara para pemain menebak 3 tulisan dadu/gambar yang



akan keluar dari bandar dengan bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam mangkok kemudian para pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang diatas lapak sesuai dengan gambar/tulisan yang diinginkan setelah mangkok dibuka untuk melihat 3 buah biji dadu tersebut untuk melihat gambar /tulisan apa yang berada paling atas untuk dinyatakan sebagai pemenang.apabila tebakan pemsang benar maka menang dan memperoleh uang tergantung nilai taruhan dan jika kalah maka uang hilang

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat permainan dadu jenis tasiao tersebut diatas maka pada dasarnya setiap pemain tidak dapat dipastikan akan memperoleh kemenangan atau dengan kata lain bersifat untung untungan dan ada uang sebagai taruhan, sehingga menurut majelis Hakim permainan dadu tasiao tersebut termasuk sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan materil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **Menawarkan Atau Memberi Kesempatan** sehubungan dengan permainan judi tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain para terdakwa juga telah ditangkap oleh petugas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut majelis hakim perbuatan para Terdakwa yang mengadakan atau memfasilitasi permainan dadu tasiao dengan segala peralatan dan petugas dengan peran masing masing termasuk terdakwa yang berugas mencari pemain menurut majelis perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan memberi kesempatan khalayak umum permainan judi;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permaian judi tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini menurut **Wetboek Van Strafrecht 1809** adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Sedangkan menurut **Memorie Van Toelichting (M.v.T)** unsur kesengajaan meliputi “ **Willens en Wetens**”



(menghendaki dan mengetahui) yaitu Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa perbuatan Para Terdakwa yang memfasilitasi pihak ketiga (masyarakat umum) untuk memasang atau ikut serta dalam permainan judi menurut majelis terdapat adanya kehendak maupun akibat dari kehendak tersebut dari para Terdakwa untuk dapat ikut sertanya masyarakat umum bermain judi tasiao dan perbuatan tersebut disadari oleh para terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sehingga nampak adanya kesengajaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak berdasarkan atas hukum akan tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal ini perbuatan untuk melakukan permainan judi dipersyaratkan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena dengan tidak adanya ijin tersebut maka disitulah letak sifat melawan hukumnya akan tetapi apabila surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang telah ada maka sifat melawan hukum dari ketentuan peraturan ini dengan sendirinya akan hilang atau tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum para terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis angka/ Togel tersebut miliki ijin, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk melakukan permainan judi telah dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Dimana para terdakwa memperoleh upah atas pekerjaan dan terdakwa SONY PEGASUS memperoleh keuntungan jika pemain atau pemasang kalah taruhan dan para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap serta hanya



memperoleh uang atau penghasilan dari kegiatan permainan judi togel semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



1. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru muda
2. Uang tunai Rp.10.000.000
3. Uang tunai Rp.100.000,-
4. 1 (Satu) Handphone Redmi warna biru dongker
5. Uang tunai Rp.37.0000,
6. 1 (Satu) Handphone Samsung Warna Putih
7. Uang tunai Rp.154.000,-
8. 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Putih Gold
9. 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Biru

Merupakan barang yang dipergunakan atau hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka harus di rampas untuk negara dan barang bukti berupa 1 (satu) Lapak Judi, 1 (satu) Alat Pengocok Dadu, 3 (tiga) buah Dadu, 1 (Satu) Papan Tulis alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan -keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dan tujuan pidana serta peran para terdakwa masing- masing maka terdakwa Sony Pegasus sebagai pemodal kegiatan perjudian sekiranya layak dijatuhi pidana yang lebih berat daripada orang-orang yang dipekerjakan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SONY PEGASUS** als **SONY**, terdakwa **THIO JONI**, terdakwa **DAVID WIJAYA**, terdakwa **AGUS SUSANTO**, terdakwa **PETRUS VOWO**, terdakwa **HERIYANTO**, terdakwa **ATIN** dan terdakwa **MISLAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SONY PEGASUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa **THIO JONI**, terdakwa **DAVID WIJAYA**, terdakwa **AGUS SUSANTO**, terdakwa **PETRUS VOWO**, terdakwa **HERIYANTO**, terdakwa **ATIN** dan terdakwa **MISLAN** masing masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru muda
 - Uang tunai Rp.10.000.000
 - Uang tunai Rp.100.000,-
 - 1 (Satu) Hanphone Redmi warna biru dongker



- Uang tunai Rp.37.0000,
- 1 (Satu) Handphone Samsung Warna Putih
- Uang tunai Rp.154.000,-
- 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Putih Gold
- 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Biru

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) Lapak Judi
- 1 (satu) Alat Pengocok Dadu
- 3 (tiga) buah Dadu
- 1 (Satu) Papan Tulis

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H., Dr. Sutarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI HADRATULLOH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C P, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

HADI HADRATULLOH, S.H